



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat & tanggal lahir: 18 Januari 1978, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di RT. /RW. Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat & tanggal lahir: 13 September 1982, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan guru swasta, tempat tinggal di RT /RW. Desa, Kecamatan, Kabupaten, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan register Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Lrt tertanggal 30 Juli 2018 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2010, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten, Provinsi sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat di rumah orang tua Tergugat di Desa, Kecamatan, Kabupaten, selama kurang lebih 6 bulan. Kemudian awal bulan Februari 2011 pindah dan tinggal di asrama milik Yayasan Muhammadiyah di Desa, sampai akhir Juni 2011. Kemudian

Page 1 of 14 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal Juli 2011 pindah dan tinggal di rumah yang dibangun sendiri di atas tanah milik saudara di, sampai akhir bulan Desember 2013. Kemudian awal bulan Januari 2014 pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai pertengahan bulan Agustus 2014. Kemudian mulai akhir bulan Agustus 2014 pindah dan tinggal satu rumah dengan Ma Ada kenalan Tergugat di Lewohama sampai awal bulan Mei 2015. Kemudian pertengahan bulan Mei 2015 pindah dan tinggal lagi di rumah milik orang tua Tergugat sampai akhir Juni 2015. Kemudian awal bulan Juli 2015 pindah dan tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Lamahala sampai akhir bulan Mei 2018.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak tanggal 10 Mei 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:
 - 4.1 Tergugat tidak jujur;
 - 4.2 Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagi seorang istri dan seolah-olah menghina ajaran Islam;
5. Bahwa sejak 12 Juni 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal.
6. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Mei 2018, di mana terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Di mana di dalam kamar tidur Tergugat menutupi wajah Penggugat dengan jilbab Penggugat dan dilakukan berulang kali;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Page 2 of 14 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/ kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak tiga (3) kali oleh jurusita Pengadilan Agama Larantuka sesuai dengan panggilan (relas) Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Lrt pada tanggal tanggal 07 Agustus 2018, 15 Agustus 2018 dan 29 Agustus 2018, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat sebagai pihak yang hadir untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 3 kali tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediasi bagi para pihak sebagaimana ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan ada tambahan keterangan pada poin nomor 4 dalam gugatan Penggugat yang telah tertera dalam Berita Acara Sidang dan selebihnya tidak ada tambahan atau perubahan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah diberi kesempatan untuk menjawab atau menanggapi surat gugatan Penggugat tersebut ternyata tidak pernah hadir di muka sidang, sehingga tidak menggunakan hak jawabnya, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan perkara ini dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat dengan Nomor: tanggal 05 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Kabupaten, telah bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor:, tanggal 4 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten, telah bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.2).

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi di muka sidang yaitu:

1. **Saksi 1**, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pensiunan PNS, tempat tinggal di Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, telah bersumpah dan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai orang tua kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan saksi tidak hadir waktu pernikahan mereka tapi saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah di Desa, Kecamatan, 8 tahun yang lalu atau pada tahun 2010 yang lalu dan dalam perkawinannya mereka belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal di di rumah orang tua Tergugat di Desa;
 - Bahwa saksi tahu pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak beberapa bulan yang lalu kondisi rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat sering tidak jujur kepada Penggugat, Tergugat suka berbohong dalam masalah uang, dan Penggugat tidak menyukai sifat dan tingkah laku Tergugat sehingga mereka ribut dan berpisah;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman rumah bersama Tergugat sekarang tinggal bersama orang tuanya;
 - Bahwa saat sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan tidak pernah menjalin komunikasi lagi;

Page 4 of 14 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan mereka untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;
2. **Saksi 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten, telah bersumpah dan menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan sebagai Bibi Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah di Desa, Kecamatan, tapi tahu tentang pernikahan mereka;
 - Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan mereka belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa saksi mengetahui sejak 3 (tiga) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak serumah lagi sampai sekarang;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan mereka untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;
3. **Saksi 3**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT/RW Desa, Kecamatan, Kabupaten, telah bersumpah dan menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai Kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 yang lalu di Desa Kecamatan dan dalam perkawinannya mereka belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal di di rumah orang tua Tergugat di Desa selama kurang lebih 7 tahun lamanya;
 - Bahwa saksi tahu pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak beberapa bulan yang lalu kondisi rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena

Page 5 of 14 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering tidak jujur kepada Penggugat, Tergugat suka berbohong dalam masalah uang, dan Penggugat tidak menyukai sifat dan tingkah laku Tergugat sehingga mereka sering ribut dan tidak cocok lagi;

- Bahwa Tergugat pernah dititipi uang sebesar 400ribu Rupiah oleh saksi untuk diberikan kepada suami saksi akan tetapi Tergugat hanya memberikan uang titipan tersebut sebanyak 300ribu Rupah saja;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman rumah bersama dan Tergugat sekarang tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa saat sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan tidak pernah menjalin komunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan mereka untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 (IR 122) dan Pasal 147 Ayat (1) dan (2) RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan Relaas Panggilan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Lrt. tanggal 03 Mei 2018, terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Larantuka, oleh karena itu

Page 6 of 14 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Larantuka berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 4 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama kecamatan dan antara Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak dan alasan gugatan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak jujur dan suka berbohong dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.2) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan pasal 49 huruf a berikut penjelasannya pada angka 8 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 RBg. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Larantuka, untuk

Page 7 of 14 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap persidangan, sebagaimana surat Panggilan (relas) Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Lrt, pada tanggal 07 Agustus 2018, 15 Agustus 2018 dan 29 Agustus 2018, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di muka persidangan sedangkan tidak pula ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan hukum yang sah, dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan pasal 149 RBg. dapat dinilai Tergugat telah melepaskan untuk mempertahankan hak-haknya dan/atau untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah sejak awal pernikahan kondisi rumah tangga Penggugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat sering tidak jujur kepada Penggugat dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri Tergugat dan puncaknya pada bulan Mei tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali lagi kerumah tempat tinggal bersama, oleh karenanya Penggugat merasa sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Larantuka menetapkan jatuh talak satu Bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat,

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, namun Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi untuk menemukan fakta apakah benar keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan apakah yang menjadi penyebabnya;

Page 8 of 14 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim secara imperatif menerapkan pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu kepada Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik tertulis (bukti P.1, KTP dan P.2 Buku Nikah) maupun dua (2) orang saksi, telah memenuhi aspek formil pembuktian, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, keterangan 2 orang saksi, dan bukti surat berupa Bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan mereka belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi dari keluarga maupun tetangga yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang hidup rukun dan Harmonis namun sejak 3 (tiga) bulan yang lalu atau sekitar bulan Mei tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh karena Tergugat telah bersikap tidak jujur kepada Penggugat dalam masalah uang keluarga dan Tergugat sudah tidak menghargai Penggugat sebagai istri Tergugat, dan puncaknya pada bulan Juni tahun 2018 atau 3 (tiga) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali lagi kerumah tempat tinggal bersama, pihak keluarga sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah akur dan sudah berpisah dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat didasarkan atas pengetahuan dan penglihatan

Page 9 of 14 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung saksi, serta keterangan saksi saling terkait dan berkesesuaian satu dengan yang lainnya, dan karena kedua orang saksi Penggugat adalah dari teman dekat dan keluarga Penggugat, maka berdasarkan pasal 309 Rbg, jo pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian kedua orang saksi yang dihadapkan Penggugat dimuka persidangan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan dua (2) orang saksi dari keluarga maupun teman dekat Penggugat tersebut dapat disimpulkan dan menemukan fakta bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam kurun waktu yang lama sejak bulan Juni Tahun 2018 tanpa ada lagi komunikasi dan saling tidak memperdulikan satu sama yang lainnya disebabkan Tergugat telah bersikap tidak Jujur kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak menghargai Penggugat lagi sebagai istri Tergugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah memperhatikan Penggugat sehingga tidak akan mungkin Penggugat dan Tergugat dipersatukan kembali, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat telah terbukti, oleh karenanya dalil-dalil Penggugat tersebut telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam waktu yang lama yaitu kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sebagaimana diatur dalam pasal 33 dan pasal 34 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, keadaan tersebut tidak mungkin terjadi dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Penggugat di muka persidangan telah menunjukkan sikap yang tidak berkehendak lagi untuk membina rumah tangga dan sudah berkeras hati untuk bercerai dengan

Page 10 of 14 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sikap demikian itu merupakan ekspresi perasaan batin yang sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menegaskan, untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri, dan alasan-alasan yang telah dikemukakan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas, maka Majelis berpendapat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis karena ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat dan telah sulit dirukunkan lagi, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dalam waktu yang lama, yaitu Tergugat telah meninggalkan Penggugat 3 (tiga) bulan lamanya secara berturut turut, sehingga dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak bisa dipersatukan kembali. Kondisi ini telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan hal ini telah sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam Al Qur'an dalam surat Al-Baqorah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak (bercerai), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat bersikukuh dengan gugatannya. Oleh karenanya, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Q.S. ar-Rum : 21 yaitu membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah tidak bisa terpenuhi dan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo ketentuan pasal 3 Kompilasi hukum Islam, telah tidak tercapai, bahkan akan menimbulkan beban penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat manakala perkawinan tetap dipertahankan, sehingga dengan demikian perceraian diantara mereka jauh

Page 11 of 14 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah Wannadhair yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

درأ لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Mencegah hal-hal yang memadharatkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah dihubungkan satu sama lainnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Larantuka, pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1440 Hijriyah oleh kami: H. Adam, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Nikmawati, S. H.I., M.H., dan M. Jimmy Kurniawan. S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan

Page 12 of 14 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Husen Ute S.H.I., sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis

H. Adam, S.H.,

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nikmawati, S. H.I., M.H.,

M. Jimmy Kurniawan. S.H.I.,

Panitera Sidang

Husen Ute S.H.I.,

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan para Pihak	Rp. 560.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 651.000,-

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)